

Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Kesejahteraan Karyawan Di BMT LKK UMSU

Ratih Namira Sari¹, Rahmayati²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
¹ratihnamirasari@gmail.com, ²rahmayati@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of analyzing murabahah financing in the welfare of employees at BMT LKK UMSU. This research is obtained on the assumption that with murabahah financing can improve employee welfare. This research method uses qualitative research with the type of case study research. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. Based on the result of research and analysis of Key data that with this murabahah financing can improve the welfare of employees at BMT LKK UMSU.

Keywords: Murabahah Financing, Employee Welfare.

1. PENDAHULUAN

Secara umum, kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dari waktu ke waktu, yaitu kebutuhan *primer*. Apabila kebutuhan *primer* (pokok) telah terpehuni, maka seseorang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan *sekunder*. Kebutuhan *sekunder* yaitu kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari pada kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian atau perhiasan, bangunan rumah, pariwisata, hiburan, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi semua kebutuhan sekunder, seseorang dituntut untuk mempunyai penghasilan yang mencukupi seluruh pengeluarannya (Anam & Santoso, 2019).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut hanya sebagian orang bisa untuk mendapatkan kesejahteraan didalam kebutuhan kehidupan sehari-hari nya, maka dari itu didirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam ruang lingkup mikro yaitu *Baitul Maal Tamwil (BMT)* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta kepentingan nasabah/pegawai. BMT memiliki kelebihan keluwesan dan kecepatannya dalam melayani kebutuhan nasabah. Persyaratan dan prosedurnya sederhana dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan (Hanjani & Ari Haryati, 2018).

Dengan ini BMT LKK UMSU dapat membantu kesejahteraan pegawainya. BMT LKK UMSU menggunakan sistem jemput bola sehingga memudahkan nasabah untuk

melakukan transaksi, BMT LKK UMSU menggunakan transaksi tunai yaitu dengan menyediakan langsung uang tunai yang dibutuhkan nasabah/pegawainya. Yang menjadi latar belakang permasalahan pada penelitian ini saya ingin melihat bagaimana prosedur/SOP pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan pada BMT LKK UMSU, karena dari sebagian pegawai yang mengambil pembiayaan ada yang mengeluh karena lambatnya proses pengajuan pembiayaan dan disini ingin melihat bagaimana proses pembiayaannya apakah sudah sesuai SOP yang ada.

Dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, BMT LKK UMSU tidak hanya berfokus kepada pegawai, melainkan juga memberikan pembiayaan kepada dosen-dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Namun, pembiayaan *murabahah* ini tidak bisa diberikan kepada pegawai honor/tidak tetap untuk dapat mensejahterakan pegawai tersebut dan dalam hal ini hanya berfokus pada pegawai yang sudah tetap bekerja di civitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sedangkan tujuan utama pembiayaan *murabahah* adalah mensejahterakan pegawai/nasabahnya menjadi sejahtera agar bisa mengangkat derajat atau martabat pegawainya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Mensejahterakan Pegawai Pada BMT LKK UMSU”. Karena penulis ingin membuktikan apakah pembiayaan *murabahah* di BMT LKK UMSU dapat mensejahterakan pegawai atau tidak.

2. TELAAH TEORITIS

2.1. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan suatu fungsi utama dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dimana lembaga keuangan syariah harus melakukan pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil. Pada pembiayaan ini, diberikan kepada masyarakat yang ingin membuka usahanya, atau mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian akad ini, juga mendeskripsikan atau mengatur tentang system bagi hasil dan bagi rugi antara lembaga dan nasabah (Pembiayaan et al., 2020).

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank

konvensional tidak jelas arahnya, sedangkan pembiayaan di lembaga syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau oleh tim analisis bank/lembaga, selain itu bank syariah juga lebih menguntungkan karena yang diberikan bank adalah keuntungan bersih dengan melihat presentase kesepakatan dari awal akad (Muslih, 2017).

2.2. MURABAHAH

Secara bahasa, kata *murabahah* diambil dari bahasa arab yaitu dari kata Ar-Ribu yang artinya “keuntungan” sedangkan menurut istilah murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Murabahah* (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000) merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah (al-bai bi tsaman ajil)* adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak (Pada & Muamalat, n.d.)

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Pradesyah & Aulia, 2021). Salah satunya terdapat dalam pembiayaan Murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahan.

2.3. BMT (BAITUL MAAL TAMWIL)

Baitul Maal Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin dan golongan orang tidak mampu. Pemikiran ini muncul atas ide awal para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan (Harahap & Ghazali, 2020).

Secara sudut pandang etimologis BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas sangat khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Baitul Mal Tamwil (BMT) sebenarnya lembaga swadaya masyarakat didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada saat awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan mengandalkan sumber daya, terutama dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri (Mukadar et al., 2021).

Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga amil Zakat (LAZ), dengan demikian, baitul maal ini harus didorong dan dipacu agar nantinya dapat berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan dan benar-benar bermanfaat bagi umat. Fungsi tersebut diharapkan setidaknya meliputi upaya pengumpulan dan pengolahan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lainnya, dan upaya penyaluran zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiahnya (Alfiani et al., 2018).

2.4. KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Peluang yang dapat dilakukan bagi perusahaan adalah dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan pegawai tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan perusahaan dapat dibedakan dalam bentuk uang secara langsung (tunjangan) atau pun tidak langsung (Hafsah & Ramadhani, 2020).

Peneliti akan membahas apakah dengan pembiayaan *murabahah* dapat mensejahterakan pegawai. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mahdalena, Suryani dan Ismailulina., 2021) yang berjudul “ Analisis Peningkatan Kesejahteraan Terhadap Pembiayaan Murabahah” menyimpulkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikansi kesejahteraan nasabah sesudah mendapatkan pembiayaan *murabahah*.

3. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena yang ditekankan adalah maknanya, penalaran, definisi situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dan dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generalisasi.

Pendekatan kualitatif ini adalah jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dengan menggunakan paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks natural dan wajar. Penelitian demikian menurut manusia sebagai instrumen penelitian karena lebih mampu menyesuaikan pada situasi tak tertentu, dapat membangun dari suasana yang tak terucapkan, juga sesuai dengan menerapkan metode yang manusiawi, yaitu interview dan observasi yang

dapat menangkap nuansa yang tak terungkap dengan metode yang lebih distandarkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL WAWANCARA

a. Berikut Kesimpulan Hasil Wawancara dari pertanyaan yang diajukan pada pengurus BMT LKK UMSU :

Tabel 1. Hasil Wawancara pada Pengurus BMT LKK UMSU

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|--|
| 1. | Bagaimana proses prosedur pembiayaan <i>murabahah</i> yang diterapkan di BMT LKK UMSU? | Ada syaratnya yaitu harus pegawai tetap atau dosen yang bekerja di civitas akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. |
| 2. | Apakah pemberian pembiayaan <i>murabahah</i> sudah sesuai pelaksanaannya dengan SOP yang ada di BMT LKK UMSU? | Sudah sesuai berjalan dengan SOP yang berjalan saat ini. |
| 3. | Apa manfaat melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU? | Manfaatnya untuk membantu kebutuhan karyawan dan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. |
| 4. | Apakah ada kendala yang dihadapi saat melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU? | Ada, kendalanya yaitu dimana jaminannya tidak sesuai dengan besar pinjaman. |
| | | |
| 5. | Untuk apa biasanya pegawai melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU? | Untuk keluarga, Anak sekolah, Melanjutkan pendidikan, Pembelian rumah dan kendaraan. |
| 6. | Apakah dengan pembiayaan <i>murabahah</i> yang diberikan dapat mensejahterakan pegawai? | InsyaAllah dapat mensejahterakan, karena tujuan dari BMT LKK UMSU sesuai dengan visi dan misi dari BMT LKK UMSU. |
| 7. | Apa harapan bapak/ibu terhadap system pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU? | Harapannya bisa memberikan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak dilingkungan Universitas saja tetapi bisa memberikan pembiayaan diluar Universitas dan ditingkatkan menjadi BPR |

| | | |
|---|--|---|
| | | (Badan Perkreditan Rakyat). |
| P | 8. Saran untuk SOP yang lebih baik lagi bagi BMT LKK UMSU? | Sarannya lebih memperhatikan apabila pinjaman memakai jaminan yang mana jaminan itu harus 85% dari besarnya pinjaman. |

ada table 1 hasil dari implementasi wawancara adalah bahwa pembiayaan *murabahah* sudah sepenuhnya menjalankan prosedur-prosedur dan proses pembiayaan sesuai dengan SOP.

b. Berikut Kesimpulan hasil dari wawancara yang diajukan pada pegawai UMSU :

Tabel 2. Hasil Wawancara pada Pegawai UMSU

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---|---|
| 1. | Apakah dengan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU ini kebutuhan bapak/ibu sudah terpenuhi? | Terpenuhi |
| 2. | Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai margin yang dibebankan bapak/ibu sebagai jasa di BMT LKK UMSU? | Margin termasuk tinggi, bagaimana kedepannya margin bisa lebih rendah agar dapat meringankan pegawai yang melakukan pembiayaan. |
| 3. | Apa yang mendorong bapak/ibu untuk melakukan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU? | Untuk kebutuhan ekonomi |
| 4. | Apakah ada kendala yang terjadi saat proses memperoleh pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT LKK UMSU? | Tidak ada |
| 5. | Apakah semakin terbantu dengan adanya pembiayaan <i>murabahah</i> bagi bapak/ibu? | Sangat terbantu |
| 6. | Saran apa yang dapat bapak/ibu berikan untuk pengembangan pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT LKK UMSU? | Sarannya kalau bisa tidak adanya jaminan saat ingin melakukan pembiayaan, lebih dinaikkan lagi limit khusus karyawan lkk, dan lebih ditingkatkan lagi untuk pemberian penghargaan/award bagi pegawai yang rutin melakukan pembiayaan. |
| 7. | Apakah harapan bapak/ibu agar system pembiayaan <i>murabahah</i> pada BMT LKK UMSU dapat mensejahterakan pegawai? | Harapannya agar margin bisa lebih direndahkan lagi. |

| | | |
|----|---|---------------------------------------|
| 8. | Apakah BMT LKK UMSU perlu ada inovasi baik dari sisi teknologi agar dapat mempermudah pegawai untuk melakukan pembiayaan? | Perlu juga untuk mempermudah pegawai. |
|----|---|---------------------------------------|

Pada tabel 2 diatas, hasil implementasi yang didapat bahwa dengan pembiayaan *murabahah* sepenuhnya dapat membantu pegawai dan terpenuhi segala kebutuhan skunder atau primer.

4.2. PEMBAHASAN

Pembahasan hasil dari penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di BMT LKK UMSU

Pembiayaan *murabahah* merupakan bisnis yang mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus diperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dan asas kehati-hatian untuk itu pihak BMT LKK UMSU harus selalu menjaga agar risiko tetap berada dalam batas-batas kewajaran. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh BMT LKK UMSU untuk mengurangi risiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pegawai untuk melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak/karakter, kemampuan, modal sendiri pegawai, agunan dan prospek usaha pegawai.

2. Apakah dengan pembiayaan *murabahah* yang diberikan BMT LKK UMSU dapat mensejahterakan pegawai?

Dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan bahwa sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *murabahah* yang diberikan BMT LKK UMSU ini sangat dapat membantu pegawai dan terpenuhi segala kebutuhan yang diinginkan pegawai, dalam berbagai aspek seperti hal utamanya adalah untuk kebutuhan sekunder dan primer.. Beberapa pegawai menyatakan bahwa sebelum mendapatkan pembiayaan *murabahah* yang dijalankan hanya mampu untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya seperti konsumsi, oleh karena itu dengan adanya pembiayaan *murabahah* diharapkan memiliki peran yang penting untuk mensejahterakan pegawai.

Pembiayaan *murabahah* yang diberikan sangat membantu pegawai untuk merenovasi rumah atau membeli kendaraan dan juga konsumsi sangat memberikan manfaat yang baik terhadap apa yang dibutuhkan pegawai. Tetapi dengan harapan pegawai untuk bmt lkk umsu yaitu sedikit mengurangi margin yang dibebankan kepada pegawai saat melakukan

pembiayaan di bmt lkk umsu agar dapat meringankan beban pegawai untuk saat melakukan pelunasan pembiayaan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data dan pembahasan diatas maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di BMT LKK UMSU sudah berjalan dengan baik pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang diterapkan BMT LKK UMSU. Dimana pegawai juga sudah memenuhi syarat prosedur yang diberikan sebelum melakukan pembiayaan dan lebih memperhatikan lagi pengaturan khusus yang diarahkan pada kebijaksanaan dan administrasi serta proses pemberian pembiayaan. Dan syarat pegawai juga berstatus sebagai pegawai tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Terkait Pembiayaan *Murabahah* apakah sudah sesuai pelaksanaannya dengan SOP yang ada di BMT LKK UMSU adalah hingga saat ini pembiayaan sudah sesuai pelaksanaannya dengan SOP yang sudah ada pada BMT LKK UMSU.
3. Dengan Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan BMT LKK UMSU kepada pegawai ini sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan pegawai dalam hal ekonomi konsumsi, hingga renovasi rumah, yang dimana sebelum mendapatkan pembiayaan murabahah ini hanya mampu untuk kebutuhan sehari-hari seperti konsumsi. Oleh karena itu meningkatnya kesejahteraan dapat diukur dengan meningkatnya kebutuhan pegawai dapat terpenuhi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, M., Anwar, A. Z., & Darwanto, D. (2018). Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT. *Jesyia (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1(2), 69–80. <https://doi.org/10.36778/jesyia.v1i2.10>
- Anam & Santoso. (2019). Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Batu Bata. *J-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 5(1), 64–76.
- Hafsah, H., & Ramadhani, F. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 3(3), 146–157. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v3i3.6720>
- Hanjani, A., & Ari Haryati, D. (2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di

- Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 46–51. <https://doi.org/10.18196/jati.010105>
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 19–29.
- Mukadar, A., Setiorini, H., & Setiawan, D. (2021). Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) (Studi Kasus Pada Lkms Mm Sejahtera Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4(1), 216–228. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v4i1.1274>
- Muslih, M. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita William Iskandar Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 73–88. <https://doi.org/10.30596/jimb.v18i1.1099>
- Pada, M., & Muamalat, B. (n.d.). *Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada bank muamalat.*
- Pembiayaan, A., Di, U., & Syariah, B. (2020). *Analisis pembiayaan usaha di bank syariah.* 604–609.
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5852>